

**ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DENGAN AHLUL HALLI WAL AQDI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
ISLAM**

OLEH :

ABU SA'ID SAPTA WIBAWA
19103070054

PEMBIMBING :

NILMAN GHOFUR, S.H.I., M. Sos.
19900125 201903 1 013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-86/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DENGAN AHLUL HALLI WAL AQDI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABU SA'ID SAPTA WIBAWA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070054
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 63d0a20b151dc



Penguji I
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63d0aa391feb9



Penguji II
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 63d0752a230e0



Yogyakarta, 13 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d0ab7b78f8d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abu Sa'id Sapta Wibawa
NIM : 19103070054
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DENGAN *AHLUL HALLI WAL AQDF*" adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang dikembangkan secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Desember 2022 M
20 Jumadil Awal 1444 H

Yang menyatakan,




Abu Sa'id Sapta Wibawa
NIM: 19103070054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abu Sa'id Sapta Wibawa

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abu Sa'id Sapta Wibawa
NIM : 19103070054
Judul : "Analisis Yuridis Perbandingan Dewan Perwakilan Rakyat
Dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi*"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Desember 2022 M.
20 Jumadil Awal 1444 H.
Pembimbing,



Nilman Ghofur, S.H.I., M. Sos.
NIP. 19900125 201903 1 013

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah orang-orang yang memiliki wewenang melonggarkan dan mengikat atau dapat disebut sebagai sebuah lembaga yang dibentuk merujuk pada tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab pada masa ke-khalifahannya untuk memilih seorang pemimpin. Penelitian ini membahas tentang perbandingan beberapa aspek yang berkaitan dengan kedua lembaga tersebut dimulai dari sistem keanggotaan, hak, kewajiban, wewenang, serta tugasnya, dengan tujuan menjelaskan keterkaitan antara keduanya sekaligus menjelaskan apakah sistem penerapan DPR selaras dan sejalan dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi* atau tidak serta memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh DPR dari konsep penerapan sistem dalam lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif serta dengan metode komparatif yang membandingkan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan mengkaji Undang-Undang, buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan DPR dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menjelaskan dan menyimpulkan bahwa DPR dan *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah kedua lembaga yang berhadapan langsung dengan rakyat sebagai wakil mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Perbedaannya, DPR bertugas mewakili rakyat dalam menyalurkan aspirasi dan kebutuhan mereka, serta mewakili Pemerintah dalam membuat peraturan yang diberlakukan kepada mereka. Sedangkan *Ahlul Halli Wal Aqdi* bertugas untuk mewakili rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam memilih dan menunjuk seorang pemimpin atau kepala negara. Adapun rekomendasi yang relevan sehingga dapat diterapkan oleh DPR dari konsep penerapan sistem dalam lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* ialah persyaratan dalam sistem keanggotaannya yang sebaiknya perlu dikaji ulang sebagai pembenahan dan peningkatan kualitas kinerja dari masing-masing anggota Dewan kedepannya. Selebihnya, DPR dapat dikatakan sebagai wujud gambaran dari praktik sistem dalam *Ahlul Halli Wal Aqdi* dengan sistemnya yang sudah lebih tertata dan terinci dalam undang-undang yang telah disahkan.

Kata Kunci: *Analisa Perbandingan, Ahlul Halli Wal Aqdi, DPR*

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE COMPARISON
BETWEEN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT AND AHLUL HALLI
WAL AQDI**

ABSTRACT

Dewan Perwakilan Rakyat (The House of Representatives) is one of state high institutions within Indonesian state administration system that represents the people. The House consists of political party members who are participants and selected in general election. *Ahlul Halli Wal Aqdi* refers to the people who have the authority of loosening and tightening, which can also be addressed as an institution created according to the format team founded by Umar ibn Khattab in his caliphate to choose a leader. This study discusses the comparison of several aspects regarding both institutions in terms of membership system, rights, obligation, authority, as well as duty, aiming to clarify their connection and whether the House's application system is in line with *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Furthermore, recommendations based on the concept of application system will be offered for the House of Representatives.

The study is classified as library research which applied qualitative approach and comparative method as it compares the House of Representatives and *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Meanwhile, descriptive analysis method was applied in the data analysis stage. The data was collected by reviewing the Act, books, and scientific journals related to the House of Representative and *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

The study results explain and conclude that *Dewan Perwakilan Rakyat* (the House of Representatives) and *Ahlul Halli Wal Aqdi* are the institutions that face the people directly as their representatives in solving the existing problems. However, the House's duty is to represent the people to convey their aspirations and needs, as well as to represent the government in setting rules for them. On the other hand, *Ahlul Halli Wal Aqdi*'s duty is to represent the people to convey their aspirations in electing a leader or a head of state. The relevant recommendations for the House based on the concept of application system of *Ahlul Halli Wal Aqdi* relates specifically to the membership system which needs re-assessment to improve the performance quality of each member of the House in the future. Additionally, the House of Representatives can be addressed as an image form of the practical system in *Ahlul Halli Wal Aqdi* with its more organized and detailed system in the legalized act.


Keywords: *Comparison Analysis, Ahlul Halli Wal Aqdi, DPR (the House of Representative)*

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan Orang-Orang yang mempersungguh dalam jalan kami, Maka kami akan tunjukkan jalan kami kepada mereka, dan Allah Selalu menyertai orang-orang yang berbuat baik”

(Q.S al-Ankabut: 69)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua, dan seluruh anggota keluarga besar Abu Suwardi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

صلى الله عليه وسلم

Segala puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Hukum Tatanegara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian, Shalawat serta salam semoga sennatiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan dari kesesatan dan kegelapan menuju jalan yang terang dan benar.

Kalimat syukur ini penulis sampaikan atas limpahan nikmat yang telah Allah SWT berikan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *"Analisis Yuridis Perbandingan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Ahlul Halli Wal Aqdi"* dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Tatanegara. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan, bimbingan, dan arahan dari beberapa pihak yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II dan III beserta Staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nilman Ghofur, S.H.I., M. Sos. Selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan ditengah-tengah kesibukannya dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tatanegara dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis dapat memberikan manfaat khususnya pada penulis dan umumnya pada masyarakat luas.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Program Studi Hukum Tatanegara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis ucapkan terimakasih karena sudah memberikan pelayanan yang baik pada penulis selama penulis menjalani masa perkuliahan.

7. Kepada bapak, ibu, Mas Deri, Mba Ika, Mas Supri, Mba Sinta, Mas Pur, Mba Fahma, Mas Dimas, Mba Tami, Mas Elan, Mba Putri, Mas Burhan, Mba Siti yang selalu mendoakan, memberikan dukungan serta motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kepada rekan-rekan Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang telah membantu dan kebersamaan penulis dalam menjalin pertemanan selama ini, sehingga dapat meningkatkan semangat penulis dalam menjalani perkuliahan, terutama Adhan, Bayu, Ardy, Bilal, Syahrul, Nasim, Dimas dan Kiky.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 15 Desember 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teoritik.....	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II.....	23
KAJIAN TEORI	23
A. Teori Perbandingan Hukum.....	23
B. Teori Politik Islam.....	26
BAB III.....	35
A. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.....	35
1. Sejarah Singkat Perkembangan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat	35
2. Dasar Hukum Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.....	38
3. Sistem Keanggotaan dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat	40
4. Hak, Kewajiban, Kewenangan, Serta Tugas Dewan Perwakilan Rakyat.....	48

B. AHLUL HALLI WAL AQDI	56
1. Sejarah Singkat Perkembangan Lembaga <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i>	59
2. Dasar Hukum Lembaga <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i>	64
3. Sistem Keanggotaan dalam Lembaga <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i>	66
4. Hak, Kewajiban, Kewenangan, Serta Tugas Lembaga <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i> 69	
BAB IV	73
ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DENGAN AHLUL HALLI WAL AQDI.....	73
A. Dewan Perwakilan Rakyat dan <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i> Ditinjau dari Teori Perbandingan Hukum	73
1. Perbandingan Sistem Keanggotaan	75
2. Perbandingan Hak, Kewajiban, Kewenangan, serta Tugas	86
B. Rekomendasi Konsep dari <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i> pada Dewan Perwakilan Rakyat ditinjau dari Teori Politik Islam	93
BAB V.....	96
PENUTUP.....	96
A. KESIMPULAN.....	96
B. SARAN.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik konstitusi Indonesia setelah amandemen UUD 1945 mengokohkan Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Rumusan demikian mengokohkan prinsip negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 sebelum amandemen.¹ Indonesia juga disebut negara Demokrasi yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat(2), bahwa” Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Konsekuensi bahwa Indonesia adalah negara hukum, kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum.²

Sedangkan hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini, hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau perundang-undangan yang dibangun untuk

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bandingkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dengan Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen).

² Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,” *Jurnal Yustisia* Edisi 90 (September-Desember 2014) hlm. 139.

mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.³

Hukum tata negara merupakan peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungan satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya (Van der Pot, 1968).⁴ Sedangkan menurut Kusumadi Pudjosewojo, Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan, yang menunjukkan masyarakat hukum atasan maupun bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu yang akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan imbalan dari dan antara alat perlengkapan itu.⁵

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.⁶

³“Pengertian Sistem Hukum Nasional Menurut Ahli,” <http://xerma.blogspot.com/2014/01/pengertian-sistem-hukum-nasional.html>, akses 15 April 2022

⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana: 2019), hlm. 14.

⁵ *Ibid*, hlm. 14-15.

⁶ Muhammad Bintang Rizky, “Yuk Lebih Mengetahui DPR: Politik dan Hukum”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/450949/yuk-lebih-mengenal-dpr>, akses 3 Mei 2022.

Dalam Sejarahnya, setelah Indonesia terbebas dari politik kekuasaan Belanda dan Jepang dengan mendeklarasikan kemerdekaannya, tanggal 18 Agustus 1945 lewat pengesahan UUD, pembentukan parlemen dijadikan amanah kemerdekaan beserta pembentukan lembaga-lembaga lainnya. Kemudian lahirlah parlemen persiapan bernama KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 1945. KNIP tidak berhasil menjalankan tugasnya secara total karena terjadinya Agresi Militer Belanda pada saat itu. Akibat dari agresi tersebut, bentuk parlemen kemudian berubah menjadi parlemen RIS (Republik Indonesia Serikat). Parlemen RIS juga tidak bertahan lama seiring dengan keinginan para pemikir bangsa supaya Indonesia menjadi Negara Kesatuan. Setelah kabinet RIS bubar kemudian lahirlah periode baru bagi sejarah parlemen di Indonesia, yaitu era Demokrasi Liberal dengan parlemennya yang bernama DPRS (Dewan Perwakilan Rakyat Sementara) sebelum tahun 1955 dan DPR hasil Pemilu 1955.⁷

Ketetapan Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 mengakhiri masa pemerintahan sistem Demokrasi Liberal. Corak pemerintahan yang dikelola secara liberalistik dianggap bukan jalan yang solutif. Peran partai politik yang amat besar pada masa liberal dianggap saling angkuh mempertahankan kepentingannya, mengakibatkan sulit dipertemukannya dalam konsensus hukum. Kemudian lahirlah parlemen baru yang disebut DPR GR (Gotong

⁷ Mochamad Irfansyah, Ikhsan Rosyid, "DPR GR dalam Gejolak Demokratisasi di Indonesia," *Jurnal Kesejarahan*, Vol. 12:1 (Juni 2018), hlm. 51.

Royong) dan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara). DPR GR sebagai parlemen penyambung lidah rakyat ternyata sampai tahun 1965 tidak banyak melaksanakan pekerjaan dikarenakan tugasnya seringkali sudah terwakili oleh rapat-rapat terbatas MPRS atau intruksi langsung dari Presiden.⁸

Periode 1966 sampai 1971 adalah fase *Character Building* pada lembaga pemerintahan khususnya DPR GR. Segala macam program propaganda dipersiapkan untuk mencegah bocornya ideologi Pancasila dari kelompok PKI yang dianggap anti NKRI. DPR GR dihadapkan pada masa demokratisasi yang terarah. Keanggotaan pada DPR GR diperketat prasyaratnya, untuk memutuskan perkara-perkara dipantau oleh presiden. Sampai akhirnya pidato kepresidenan dijadikan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) dalam menentukan setiap kebijakan negara.⁹

Pada Tahun 1971, dilaksanakannya pemilu pada tanggal 28 Oktober 1971 sekaligus sebagai penanda akhir masa kerja dari DPR GR. Hasil dari pemilu pada tahun tersebut ditandai dengan suksesnya partai Golkar mendominasi kursi parlemen. Nama DPR yang semula DPR GR diganti dengan nama DPR RI sesuai dengan kebutuhan rezim pada saat itu. Pada tahun 1971 tersebut juga terdapat fakta penting tentang struktur pemerintahan di Indonesia, dengan menangnya Golkar merupakan bukti pertama bahwa kekuatan politik dapat mendominasi dan memenangkan

⁸ *Ibid*, hlm. 52.

⁹ Mochamad Irfansyah, Ikhsan Rosyid, "DPR GR dalam Gejolak Demokratisasi di Indonesia," *Jurnal Kesenjangan*, Vol. 12:1 (Juni 2018), hlm. 52.

Pemilu di Indonesia. Soeharto sebagai figur yang muncul pada saat itu secara tidak langsung gaya pemerintahannya memiliki kemiripan dengan Soekarno, yakni sama-sama ingin memusatkan seluruh kebaikan melalui spirit yang digagasnya.¹⁰

Ahlul Halli Wal Aqdi adalah orang-orang yang yang memiliki wewenang melonggarkan dan mengikat. Istilah *Ahlul Halli Wal Aqdi* berasal dari tiga suku kata yaitu *ahlun*, *hallun* dan *aqdun* yang apabila ketiga kata tersebut disatukan menghasilkan satu kalimat yaitu *ahlul halli wal aqdi*. Konsep dasar *Ahlul Halli Wal Aqdi* pertama kali muncul pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada saat sebelum wafatnya beliau, beliau menunjuk enam orang sahabat yang menjadi tim formatur untuk memilih Khalifah setelah beliau, yang pada saat itu terdapat beberapa kandidat seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqash, Abdu al-Rahman bin Auf, Zubair bin al-Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah serta Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar hanya bertindak sebagai penasihat, dan tidak berfungsi sebagai calon.

Istilah *Ahlul Halli Wal Aqdi* dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahlul Halli Wal Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Anshar dan Muhajirin. Mereka merupakan orang-

¹⁰ *Ibid.* hlm. 52.

orang yang diklaim oleh ulama fikih sebagai *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Meskipun pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara spontan aras dasar tanggung jawab terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun, kedua tokoh tersebut adalah tokoh yang mendapat pengakuan dari umat. *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah orang yang berhadapan langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa dan adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dari mulai masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, semua masalah yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat apabila beliau tidak menemukan penyelesaiannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah maka permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika mereka semua sepakat atas satu keputusan, maka beliau pun memutuskan permasalahan tersebut sesuai dengan hasil musyawarah. Begitu pula pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau memiliki beberapa orang khusus dari pada ulil amri yang disebut sebagai *Ahlul Halli Wal Aqdi* untuk melaksanakan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, *Ahlul Halli Wal Aqdi* dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang yang diberi kewenangan untuk memilih seorang Khalifah atau pemimpin bagi umat Islam. Lembaga ini juga memiliki hak untuk membuat ketentuan

mengenai syarat seseorang yang dapat dipilih menjadi Khalifah atau pemimpin. Sedangkan, apabila dilihat secara terminologi politik, *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah Dewan Perwakilan Rakyat (lembaga legislatif) sebagai representasi dari seluruh masyarakat (rakyat) yang akan memilih kepala negara serta menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini berfokus pada perbandingan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi* dimulai dari syarat untuk menjadi anggota dari kedua lembaga tersebut, hak dan kewenangan dari kedua lembaga tersebut, serta aspek apa saja yang dapat direkomendasikan dari konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* pada penerapan praktik dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi* ?
2. Bagaimana rekomendasi konsep dari *Ahlul Halli Wal Aqdi* pada Dewan Perwakilan Rakyat ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan perbandingan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi*.
- b. Untuk memberikan rekomendasi terkait konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang dapat diimplementasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.

2. Kegunaan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi keilmuan bagi mahasiswa dan terlebih khusus bagi mahasiswa hukum.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk perkembangan keilmuan dalam islam.
- c. Dari hasil dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang perbandingan antara Dewan Perwakilan Rakyat di

Indonesia dengan Lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* serta rekomendasi terkait konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang dapat diimplementasikan oleh DPR di Indonesia. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

D. Fokus Penelitian

Agar hasil yang diperoleh dapat menjawab rumusan masalah dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Aspek Penelitian : Sistem keanggotaan, Hak, Kewajiban, Kewenangan, serta tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*.
2. Objek Penelitian : Undang-Undang dan dokumen yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hasil penelitian dari seorang peneliti. Telaah pustaka dilaksanakan untuk mengetahui apakah suatu penelitian pernah dilakukan atau belum. Dari hasil penelusuran pustaka mengenai tema “Analisis Yuridis Perbandingan Dewan Perwakilan Rakyat dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi*”, berikut beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan tema penelitian ini.

Pertama, Jurnal karya Mochamad Irfansyah dan Ikhsan Rosyid Mujahidul Anwari yang berjudul “DPR GR Gejolak Demokratisasi di Indonesia” (2018). Jurnal ini membahas tentang DPR GR dalam gejolak demokratisasi Indonesia antara tahun 1960-1971. Jurnal ini bertujuan

memberi gambaran mengenai sejarah parlemen dalam perkembangan demokrasi berbangsa dan bernegara selama 1960-1971. Masalah yang dibahas adalah aktivitas politik DPR GR 1960-1971. Penelitian dalam jurnal ini dilakukan menggunakan metode penelitian sejarah terdiri dari beberapa tahapan, yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, serta tahap historiografi atau penulisan. Sumber yang digunakan arsip, koran, dan majalah sezaman, serta buku-buku yang relevan sebagai penunjang. Hasil dari penelitian dalam jurnal ini adalah (1) DPR GR sebagai lembaga legislasi yang harusnya berdiri sejajar terhadap lembaga eksekutif ternyata selalu ditempatkan dibawahnya. (2) Bahwa dalam perkembangan DPR GR selama masa transisi kekuasaan ORLA dan ORBA selalu menjadi ruang tanggapan Presiden untuk mendeligitimasi musuh-musuh politiknya. (3) DPR GR yang diharapkan menjadi representasi wajah demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, ternyata dalam asas keterwakilan dan pengambilan tiap putusan suaranya sudah *disetting*.¹¹

Kedua, Jurnal karya Faisal Akbar Nasution yang berjudul “Hak Imunitas Anggota DPR RI Sebagai Pejabat Publik dalam Hal Menjalankan Tugas dan Wewenangnya” (2021). Jurnal ini membahas tentang gagasan demokrasi yang menuntut agar setiap undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Penelitian dalam Jurnal ini

¹¹ Mochamad Irfansyah, Ikhsan Rosyid, “DPR GR dalam Gejolak Demokratisasi di Indonesia,” *Jurnal Kesenjarahan*, Vol. 12:1 (Juni 2018), hlm. 51.

bertujuan untuk memberikan hak imunitas bagi anggota DPR RI sebagai pejabat publik dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan doktrin yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum serta bersifat perspektif yang diharapkan dapat diterapkan dalam masyarakat. Hasil penelitian dari jurnal ini menyimpulkan bahwa anggota DPR RI dalam melakukan tugas dan wewenangnya perlu dihubungi dengan baik dan terhormat sesuai dengan tingkat kehormatannya sebagai wakil rakyat yang telah dipilih rakyat serta setiap anggota DPR RI juga harus mencerminkan pribadi dan perilaku yang terhormat dan terdepan dalam penegakan hukum.¹²

Ketiga, Jurnal karya Muhammad Amin yang berjudul “Pemikiran Politik Al-Mawardi” (2016). Pemikir Barat percaya bahwa cendekiawan Muslim adalah pelopor etika gagasan filsafat, namun tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam gagasan politik. Lebih jauh lagi, orang dahulu beranggapan bahwa generasi berikutnya tidak memiliki pandangan yang jelas tentang gagasan politik dan bahwa agama dan peradaban Islam sama sekali tidak mempunyai gagasan politik. Sudut pandang ini sama sekali tidak benar. Sejak abad enam belas dan tujuh belas Eropa gagal mengakui karakteristik pemikiran politik Muslim. Al-Mawardi adalah salah

¹² Faisal Akbar Nasution, “Hak Imunitas Anggota DPR RI Sebagai Pejabat Publik dalam Hal Menjalankan Tugas dan Wewenangnya,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8:1 (Juni 2021), hlm. 8.

satu pemikir Muslim yang tampil ke depan untuk membangun kontribusi paradigmatis yang menarik antara konsep-konsep atau sistem sosial dengan institusi (negara).¹³ Jurnal ini membahas tentang pemikiran politik dari seorang ahli pemikir dalam Islam yakni imam Al-Mawardi terutama hal yang berkaitan dengan pengangkatan atau pemilihan seorang pemimpin yang didalamnya melibatkan *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Dengan kata lain, di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pemilihan seorang pemimpin adalah salah satu kewenangan dari *Ahlul Halli Wal Aqdi* itu sendiri. Melihat dari kandungan materi dalam jurnal ini dapat mendukung peneliti dalam menyusun skripsi ini.

Keempat, Jurnal karya Wahyu Gunawan, A. Muin Fahma dan Nurul Qamar yang berjudul “Analisis Terhadap Pemilihan Khalifah Dalam Negara Khilafah Dalam Perspektif Sejarah Hukum” (2021). Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk menganalisis cara Pemilihan Khalifah dalam Negara Khilafah Islamiyah, dan menganalisis belajar dari Sejarah Hukum yang diteliti untuk pembenahan Hukum di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian dari jurnal ini menjelaskan bahwa Proses pemilihan Khalifah diawali dengan pemilihan kandidat oleh *Ahlul Halli Wal Aqdi* (Majelis Umat), para kandidat diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan secara syar’i hingga menyisakan satu orang

¹³ Muhammad Amin, “Pemikiran Politik Al-Mawardi,” *Jurnal Politik Profetik*, Vol 4:2 (2016), hlm. 117.

saja. Calon Khalifah ini dibaiat oleh *Ahlul Halli Wal Aqdi* (*bay'at in 'iqad*), akhirnya umat pun membay'atnya (*bay'at ta'at*). *Bay'at* inilah yang menandai terangkatnya Khalifah dalam Negara Khilafah.¹⁴

Kelima, Jurnal Karya Hananto Widodo yang berjudul “Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” (2012). Jurnal ini membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai tiga fungsi, yakni fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah Hak Interpelasi. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk melihat akibat hukum dari penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan Pemerintah, khususnya Presiden setelah berlakunya Pasal 7 A dan 7 B amandemen III Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diarahkan pada Pemberhentian Presiden, karena Presiden secara konstitusional tidak dapat diberhentikan dengan alasan kebijakannya dianggap merugikan rakyat.¹⁵

Keenam, Skripsi yang berjudul “Kewenangan *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

¹⁴ Wahyu Gunawan, A. Muin Fahma & Nurul Qamar, “Analisis Terhadap Pemilihan Khalifah dalam Negara Khilafah dalam Perspektif Sejarah Hukum,” *Jurnal of Lex Generalis*, Vol 2:2 (Februari 2021), hlm. 899.

¹⁵ Hananto Widodo, “Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 1:3 (Desember 2012), hlm. 419.

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).”
 Disusun oleh Akmal Firdaus, Mahasiswa Program Studi Perbandingan
 Madzhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-
 Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2017. Tujuan penelitian dalam
 skripsi ini adalah untuk mengetahui kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat
 RI menurut konsep Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah terhadap *Ahlul Halli
 Wal Aqdi*. Untuk mengetahui Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat RI
 ditinjau menurut konsep Ibnu Taimiyah tentang *Ahlul Halli Wal Aqdi*.
 Untuk mengetahui kesesuaian kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat RI
 dengan kedudukan *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam tinjauan Hukum Islam.
 Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kuantitatif dengan
 menggunakan data kepustakaan (*library research*) dan pendekatan yuridis
 normatif.¹⁶

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Perbandingan Hukum

Dalam bahasa asing, terdapat berbagai istilah dalam penyebutan
 perbandingan hukum diantaranya: dalam istilah inggris *comparative
 law*, *comparative jurisprudence*, *foreign law*, dalam istilah belanda
vergleihende rechtstlehre, dalam istilah Prancis *droit compare*’ dan
 dalam istilah Jerman *rechtsvergleichung* atau *vergleichende*.

¹⁶ Akmal Firdaus, Skripsi: *Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)*, (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. iii.

¹⁷Berdasarkan hal tersebut setiap negara masing-masing mempunyai peristilahan untuk perbandingan hukum.

Comparative jurisprudence yang merupakan peristilahan Inggris untuk perbandingan hukum adalah suatu studi tentang prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *comparative law* adalah mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya.¹⁸ Penekanannya adalah di perbandingannya dimana kalimat *comparative* memberikan sifat kepada hukum (yang dibandingkan). Istilah perbandingan hukum, dengan demikian mentikberatkan kepada segi perbandingannya, bukan kepada segi hukumnya. Inti dari pengertian istilah dari perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum.¹⁹ Sistem-sistem hukum merupakan seperangkat unsur-unsur yang teratur secara beraturan serta saling berkaitan sehingga membentuk suatu hukum.

Dalam sejarahnya, ada beberapa tokoh yang menggunakan teori ini sebagai landasan untuk membandingkan beberapa hal yang berkaitan dengan hukum mulai dari membandingkan bentuk negara hingga organisasi negara, dalam hal ini tokoh yang menggunakan teori ini untuk membandingkan beberapa bentuk negara yaitu Plato (430-470 SM), kemudian dalam hal membandingkan organisasi negara dilakukan oleh

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali, 1990), Hlm. 3.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Cikutra Baru), Hlm. 7

Montesquie (1687-1755) yang membandingkan organisasi negara dari Inggris dan Perancis, begitu juga Fortescue (1930) membandingkan organisasi di antara kedua negara tersebut.

2. Teori Politik Islam

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi (*democracy*) yang mana pemilik kekuasaan tertinggi dalam Negara adalah rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat.

Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar, pelaksanaannya kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*). Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang-Undang Dasar Negara kita menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara hukum yang demokrasi (*democratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.²⁰

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, hlm. 2.

Berlainan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Al-A'la Al-Maududi bahwa ia menentang konsep kedaulatan rakyat (demokrasi) barat sekuler, bahkan Al-Maududi menolak semua praktek demokrasi dunia selain *Theo-Demokrasi*. Menurut Al-Maududi, Islam memberikan kedaulatan terbatas kepada rakyat. Rakyat dalam teori politik Islam tidak boleh menggunakan kedaulatannya tersebut dengan semena-mena, karena ada peraturan-peraturan Tuhan, norma-norma dan nilai-nilai *Ilahi* yang harus ditaati. Bahkan norma-norma dan nilai-nilai *Ilahi* tersebut harus menjadi paradigma program-program sosial, politik dan ekonomi yang ditentukan oleh rakyat lewat para wakilnya. Dari pengertian prinsipal ini Abu Al-A'la Al-Maududi kemudian menciptakan istilah *Theo Demokrasi* untuk menyimpulkan konsep politik dan pemerintahan dalam Islam. Secara esensial, *Theo Demokrasi* Islam itu berarti bahwa Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat, akan tetapi kedaulatan tersebut tidak mutlak karena dibatasi dengan norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat terbatas dibawah pengawasan Tuhan.²¹

Abul A'la al-Maududi meyakini di dalam negara Islam terdapat prinsip yang sangat fundamental sebagai dasar membangun sistem politik yang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits. Seorang cendekiawan Muslim, Thameem Ushama mengatakan:

²¹ Abu Al-A'la Al-Maududi, *Al-Khilafah Wa Al-Mulk*, hlm. 11-12.

“According to Mawdudi, Islamic state is based on three fundamental principles: Tawhid, Risalah, and Khilafah. Tawhid means that the sovereignty vests in Allah alone, and that His commandments are the basic law. Risalah stands for the supremacy of the syari’ah, the Qur’an and the Sunnah. Khilafah stands for the vicegerency of man. In Western democracy, sovereignty vests in the people; whereas in Islam, sovereignty vests in God”.²²

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat kesamaan dari segi fungsional dengan DPR RI yaitu sama-sama lembaga yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan dan fungsi pengawasan atau pengontrol terhadap kebijakan kepala Negara dalam menjalankan roda pemerintahan, namun dalam sistem dan kinerja kedua lembaga tersebut tidak terdapat relevansinya dalam konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang dikemukakan oleh Abu Al-A’la Al-Maududi mengutamakan *Theo Demokrasi* atau kedaulatan Tuhan walaupun di Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila yang mana segala ketentuan hukum tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa.

G. Metode Penelitian

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan," tujuannya agar mempermudah dalam mengarahkan metode

²² Lihat Heriwanto “Kritik Abul A’la Al-Maududi Terhadap Demokrasi Barat” *Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (2014), hlm. 4 mengutip dari Thameem Ushama dan Noor Mohammad Osmani, “*Sayyid Mawdudi’s Contribution Towards Islamic Revivalism*”, *IIUC Studies*, Vol.3, December 2006, (Malaysia: International Islamic University Malaysia, 2006), hlm. 96

penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan dibawah ini:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penyusunan skripsi ini, dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini adalah untuk menelusuri data terkait Dewan Perwakilan Rakyat dan *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang nantinya digunakan sebagai bahan perbandingan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptis analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis tentang Perbandingan DPR dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Penelitian ini juga memberi rekomendasi terkait konsep dari *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang dapat diimplementasikan dalam konsep lembaga DPR.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode komparatif yang meneliti derajat ketergantungan dalam hubungan antar variabel.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian, yang dimaksud sumber primer dalam penelitian ini adalah beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan DPR yaitu: 1) UUD 1945 2) UU Nomor 17 Tahun 2014, 3) UU Nomor 42 Tahun 2014, 4) UU Nomor 2 Tahun 2018, 5) UU Nomor 13 Tahun 2019. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber penunjang dari sumber primer. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekunder adalah:

1. Buku yang berjudul “Al-Ahkam As-Sulthaniyyah : Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam” yang berjudul asli “*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi Al Wilayah Ad-Diniyyah*” karya Imam Al-Mawardi.
2. Buku yang berjudul “Negara Islam” (Cetakan Pertama, Edisi Kedua, 2010) karya Musdah Mulia.
3. Buku yang berjudul “Fiqh Tata Negara” karya K.H. Afifudin Muhajir.

4. Dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan DPR dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

5. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Di tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. Content analysis yaitu analisis dengan membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkenaan dengan objek kajian. Dalam hal ini adalah kajian literatur yang berkaitan dengan DPR dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

H. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab Kedua, berisi pemaparan tentang teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab Ketiga, berisi uraian terkait pemaparan tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

Bab Keempat, berisi analisis permasalahan mengacu pada teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi saran dan kesimpulan atas penulisan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari seluruh uraian dan penjelasan sebelumnya setelah keduanya ditinjau dengan teori perbandingan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga tersebut adalah lembaga yang berhadapan langsung dengan rakyat sebagai perwakilan bagi mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Perbedaannya, Dewan Perwakilan Rakyat bertugas mewakili rakyat dalam menyalurkan aspirasi dan kebutuhan mereka, serta mewakili Pemerintah dalam membuat peraturan yang diberlakukan kepada rakyat atau masyarakat. Sedangkan *Ahlul Halli Wal Aqdi* bertugas untuk mewakili rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam memilih dan menunjuk seorang pemimpin atau kepala negara.
2. Kemudian setelah kedua lembaga tersebut ditinjau dari teori politik Islam, maka rekomendasi relevan yang dapat diterapkan oleh DPR ialah dengan menerapkan dan menegaskan unsur tauhid yaitu memberikan rekomendasi pada persyaratan dalam sistem keanggotaannya yang sebaiknya perlu dikaji ulang untuk pembenahan dan peningkatan kualitas kinerja dari masing-masing anggota Dewan kedepannya. Selanjutnya, DPR ini dapat disebut sebagai wujud gambaran dari praktik *Ahlul Halli Wal Aqdi* itu sendiri dengan pengaturan sistemnya yang sudah lebih tertata dan terinci dalam undang-undang yang telah disahkan secara resmi.

B. SARAN

Sebagai warga negara Indonesia yang memegang teguh pada kedaulatan, maka selektif dalam memilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah hal yang harus diutamakan karena menyangkut kepentingan dan arah kedepan bagaimana terwujud atau tidaknya kesejahteraan rakyat, apabila bakal calon yang dipilih adalah bakal calon yang memiliki kualitas yang tinggi maka beberapa hal yang tidak diinginkan dapat dihindari seperti adanya arogansi kekuasaan, perampasan hak, pelegalan sesuatu yang ilegal. Dengan demikian kesejahteraan dapat lebih mudah untuk diwujudkan karena rakyat dan wakilnya memiliki visi dan misi yang sama yakni menjaga kedaulatan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Hadits, Kitab Fiqh

Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, ttp.: Dar at-Tahqiq.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Buku

Al-Maududi, Abu Al-A'la, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Karisma, 2007.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah : Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Bekasi: PT. Darul Falah, 2017.

Asshiddiqie, Jimly, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2003.

Atmasasmita, Romli *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Cikutra Baru

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Djazuli, A, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: kencana, 2013.

Gunawan, Markus, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD, & DPD)*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, Cet. 1. 2008.

HR, Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Jurdi, Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.

- Manan, Abdul, *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. 1., Edisi Pertama, 2016.
- Muhajir, K.H. Afifudin, *Fiqh Tata Negara* K.H. Afifudin, editor, Afifur Rohman, Yogyakarta: IRCiSoD, Cet. 1. 2017.
- Mulia, Musdah, *Negara Islam*, Depok: KataKita, Cet. 1. Edisi Kedua, 2010.
- Nawawi Arief, Barda *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali, 1990
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 1., 1988.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Pengetahuan Ilmiah*. Bandung, Tarsito, 1986.
- Tahir Azhary, Muhammad, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Thalib, Muhammad, *Membangun Konsep Negara sesuai Tuntunan Syari'at*, Yogyakarta: MU Media, 2014.
- Wijdan SZ, Aden *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2007.

Skripsi, Jurnal

- Amin, Muhammad: "*Pemikiran Politik Al-Mawardi*", Jurnal Politik Profetik Vol. 4, No. 2, 118-136, 2016.
- Firdaus Akmal dengan judul "*Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwkilan Rakyat Daerah)*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2017.
- Ghoffar, Abdul: "*Kekuasaan Presiden (Studi Komparatif RI dengan Beberapa Negara Maju)*", Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi, Vol. 13, No. 1, 2010.
- Gunawan, Wahyu, A. Muin Fahma, dan Nurul Qamar: "*Analisis Terhadap Pemilihan Khalifah Dalam Negara Khilafah Dalam Perspektif Sejarah Hukum*", Journal of Lex Generalis (JLS) Vol. 2, No. 2, 900-916, 2021.
- Hamzani, Achmad Irwan: "*Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*" Jurnal Yustisia Vol. 3, No. 3, 2014.

- Hartati, Seri, dkk, “*Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Pegawai dalam Melayani Masyarakat*”, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 4:1 2022.
- Heriwanto: “*Kritik Abul A’la Al-Maududi Terhadap Demokrasi Barat*” Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Irfansyah, Mochamad dan Ikhsan Rosyid Mujahidul Anwari: “*DPR GR dalam Gejolak Demokratisasi di Indonesia*”, Jurnal Kesejarahan Vol. 12, No. 1, 51-60, 2018.
- Jaenudin, “*Hubungan Antara Agama dan Negara Dalam Pemikiran Kontemporer Menurut Abul A’la Al-Maududi*”, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.
- Nasution, Faisal Akbar: “*Hak Imunitas Anggota DPR RI Sebagai Pejabat Publik dalam Hal Menjalankan Tugas dan Wewangannya*”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 8, No. 1, 8-17, doi: 10.31289/jiph.v8i1.5123, 2021.
- Widodo, Hananto: “*Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*”, Jurnal Rechtsvinding Vol. 1, No. 3, 419-436, 2012.

Lain-Lain

- Humas MK, “Zainal Arifin Mochtar Sebut Pelanggaran dalam Pembentukan UU Cipta Kerja,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17454>, akses 18 November 2022.
- Muhammad Bintang Rizky, “Yuk Lebih Mengenal DPR: Politik dan Hukum,” <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/450949/yuk-lebih-mengenal-dpr>. Akses 3 Mei 2022.
- “Pengertian Sistem Hukum Nasional Menurut Ahli,” <http://xerma.blogspot.com/2014/01/pengertian-sistem-hukum-nasional.html>. Akses 15 April 2022